

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Pelayanan PM 1 Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /

No. SK : 49 Tahun 2023

Kelurahan Pulau Harapan

Persyaratan

1. Surat izin Kawin dari Pengadilan Agama (islam)/dispensasi dari Pengadilan Agama; (non muslim pengadilan negeri);
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
4. Surat Pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup
5. KTP asli dan KK Pemohon;
6. KTP asli 2 (dua) orang Saksi; dan
7. KTP asli dan KK asli Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jakevo.jakarta.go.id dalam bentuk pindai/scan;
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi cheklist kelengkapan persyaratan;
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan;
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan); dan
5. Pemohon menerima Formulir Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dapat lebih cepat apabila pesyaratan lengkap dan Pimpinan hadir di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Produk Pelayanan

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /

Kelurahan Pulau Harapan

1. Pelayanan PM 1 Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

Pengaduan Layanan

-